

REKONSTRUKSI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF AHMAD TSALBY DALAM MENGHADAPI KRISIS OTORITAS DIGITAL

Putri Maya Sari¹, Kharisul Wathoni², Sukma Eka Saputra³

¹ Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Mohammad Besari Ponorogo
putri.mayasari@student.uinponorogo.ac.id

² Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Mohammad Besari Ponorogo
wathoni@iainponorogo.ac.id

³ Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Mohammad Besari Ponorogo
sukma.eka@student.uinponorogo.ac.id

Abstrak

Perkembangan media digital telah mengubah struktur otoritas keagamaan dalam pendidikan Islam dari sistem berbasis sanad dan relasi pedagogis menuju otoritas yang ditentukan oleh algoritma, popularitas, dan engagement media sosial. Kondisi ini melahirkan krisis otoritas digital yang berdampak pada fragmentasi pengetahuan agama, melemahnya validasi epistemik, serta menurunnya peran institusi pendidikan Islam. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi manajemen pendidikan Islam perspektif Ahmad Tsalby dalam menghadapi krisis otoritas digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *qualitative content analysis* terhadap karya Ahmad Tsalby *al-Tarbiyah al-Islamiyyah Nuzumuha wa Falsafatuha wa Tarikhuha*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam klasik dalam perspektif Tsalby dibangun melalui tata kelola otoritas ilmu yang mencakup relasi talaqqi antara guru dan murid, sistem ijazah ilmiah, penguatan institusi pendidikan, pembiayaan berbasis wakaf, dan pembentukan kultur akademik yang terintegrasi dengan kehidupan sosial umat. Penelitian ini menegaskan bahwa rekonstruksi pendidikan Islam di era digital tidak cukup melalui adaptasi teknologi, tetapi memerlukan penguatan kembali manajemen epistemik pendidikan Islam agar tetap mampu menjaga validitas ilmu, integritas pedagogis, dan otoritas keagamaan di tengah disrupti algoritmik kontemporer.

Kata kunci: Manajemen Pendidikan Islam, Ahmad Tsalby, Krisis Otoritas Digital, Epistemic Governance, Pendidikan Islam Digital.

RECONSTRUCTING ISLAMIC EDUCATIONAL MANAGEMENT FROM THE PERSPECTIVE OF AHMAD TSALBY IN FACING THE DIGITAL AUTHORITY CRISIS

Abstract

The development of digital media has shifted the structure of religious authority in Islamic education from a system based on sanad (traditional narration) and pedagogical relations to one determined by algorithms, popularity, and social media engagement. This condition has given rise to a digital authority crisis that has resulted in the fragmentation of religious knowledge, weakened epistemic validation, and the declining role of Islamic educational institutions. This study aims to reconstruct the management of Islamic education from Ahmad Tsalby's perspective in addressing the digital authority crisis. The study uses a qualitative approach with a qualitative content analysis method of Ahmad Tsalby's work, *al-Tarbiyah al-Islamiyyah Nuzumuha wa Falsafatuha wa Tarikhuha*. The results show that classical Islamic education, from Tsalby's perspective, is built through the governance of scientific authority that includes the talaqqi relationship between teachers and students, a scientific ijazah system, strengthening educational institutions, waqf-based financing, and the formation of an academic culture integrated with the social life of the community. This study emphasizes that the reconstruction of Islamic education in the digital era is not sufficient through technological adaptation, but requires a re-strengthening of the epistemic management of Islamic education to maintain the validity of knowledge, pedagogical integrity, and religious authority amidst contemporary algorithmic disruption.

Keywords: Islamic Education Management, Ahmad Tsalby, Digital Authority Crisis, Epistemic Governance, Digital Islamic Education.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola produksi, distribusi, dan konsumsi pengetahuan keagamaan dalam masyarakat Muslim. Media sosial tidak lagi sekadar menjadi sarana komunikasi, tetapi telah menjadi ruang pembentukan otoritas keagamaan dan arena kontestasi makna Islam (H. Campbell, 2013; Bunt, 2018). Dalam konteks ini, otoritas keilmuan yang sebelumnya dibangun melalui sanad, kedalaman ilmu, dan legitimasi institusional mengalami pergeseran menuju otoritas berbasis popularitas digital,

engagement, dan viralitas konten (H. A. Campbell & Tsuria, 2021; Evolvi, 2022). Fenomena tersebut tampak dari munculnya figur-figur pendakwah digital yang memperoleh legitimasi publik melalui algoritma media sosial meskipun tidak selalu memiliki basis pendidikan keislaman yang kuat (Akib dkk., 2025; Siregar dkk., 2025). Di Indonesia, kondisi ini terlihat dari maraknya ceramah keagamaan singkat di platform TikTok, YouTube, dan Instagram yang lebih mudah viral dibandingkan kajian keilmuan mendalam di lembaga pendidikan Islam formal. Akibatnya, ruang digital dipenuhi fragmentasi pengetahuan agama, penyederhanaan fatwa, dan

polarisasi ideologis yang lebih menonjolkan logika media dibanding validitas epistemik (Jetter, 2024; Zaid dkk., 2022).

Kondisi tersebut memunculkan krisis otoritas digital dalam pendidikan Islam. Krisis ini tidak hanya berkaitan dengan etika penggunaan media digital, tetapi juga menyangkut persoalan epistemologis mengenai bagaimana ilmu agama diproduksi, divalidasi, dan ditransmisikan di era algoritma (Cloete, 2016; Possamai & Turner, 2012). Algoritma media sosial cenderung memprioritaskan konten emosional dan provokatif sehingga pengetahuan agama semakin dipahami secara instan dan terfragmentasi (Cinelli dkk., 2021). Dampaknya, relasi pedagogis antara guru dan murid melemah, sementara lembaga pendidikan Islam kehilangan sebagian otoritasnya sebagai pusat transmisi ilmu yang kredibel (Bail, 2022; Hoover, 2016). Dalam situasi ini, pendidikan Islam tidak cukup hanya beradaptasi dengan teknologi, tetapi perlu merekonstruksi kembali tata kelola otoritas ilmu dan sistem pendidikan yang mampu menghadapi disrupsi digital secara kritis.

Dalam konteks tersebut, pemikiran Ahmad Tsalby menjadi relevan untuk dikaji kembali. Ahmad Tsalby dikenal sebagai salah satu pemikir pendidikan Islam modern yang menaruh perhatian pada sejarah, filsafat, dan sistem kelembagaan pendidikan Islam. Melalui karya monumentalnya, *al-Tarbiyah al-Islamiyyah Nuzumuha wa*

Falsafatuha wa Tarikhuha, Tsalby menjelaskan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer ilmu, tetapi juga sebagai sistem sosial-institusional yang menjaga kesinambungan otoritas ilmu melalui relasi guru dan murid, sistem ijazah ilmiah, kultur akademik, serta penguatan lembaga pendidikan Islam (Tsalby, 1978). Karya tersebut menjadi penting karena memperlihatkan bagaimana pendidikan Islam klasik membangun tata kelola ilmu yang terstruktur dan terintegrasi dengan kehidupan sosial umat.

Tsalby juga menekankan pentingnya transmisi ilmu melalui relasi pedagogis langsung antara guru dan murid, bukan hanya melalui teks dan media tertulis. Perspektif tersebut menjadi penting di tengah fenomena otoritas digital yang cenderung mengabaikan validitas epistemik dan lebih mengutamakan popularitas media (Bunt, 2022; H. A. Campbell, 2020). Selain itu, Tsalby menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan Islam klasik ditopang oleh manajemen kelembagaan yang kuat melalui pengembangan madrasah, pembentukan kultur akademik, dan dukungan sistem pembiayaan pendidikan berbasis wakaf (Amin dkk., 2018; Tsalby, 1978). Dalam perspektif ini, pendidikan Islam dipahami sebagai ekosistem yang melibatkan guru, lembaga, peserta didik, dan budaya ilmiah secara terpadu. Pandangan tersebut memiliki relevansi

penting bagi pengembangan pendidikan Islam kontemporer, khususnya dalam membangun ekosistem pembelajaran digital yang tidak sepenuhnya tunduk pada logika algoritmik.

Kajian tentang pendidikan Islam di era digital sejauh ini umumnya masih berfokus pada literasi digital, moderasi beragama, dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi (Afandi, 2018; Fakhruroji, 2019; Hatim, 2018). Sementara itu, penelitian mengenai Ahmad Tsalby lebih banyak bersifat historis-deskriptif dan belum diarahkan pada reinterpretasi sistem pendidikan Islam dalam menghadapi krisis epistemik digital (Dedi Ardiansyah dkk., 2023; Saputra & Basuki, 2026). Dengan demikian, masih terdapat kekosongan kajian mengenai bagaimana pemikiran Ahmad Tsalby dapat direkonstruksi sebagai paradigma manajemen pendidikan Islam dalam menghadapi krisis otoritas digital.

Kebaruan (novelty) artikel ini terletak pada upaya merekonstruksi pemikiran Ahmad Tsalby sebagai paradigma manajemen pendidikan Islam digital melalui pendekatan epistemic governance atau tata kelola otoritas ilmu. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menempatkan pemikiran Tsalby dalam konteks sejarah pendidikan Islam, artikel ini menafsirkan kembali konsep otoritas guru, sistem ijazah ilmiah, kultur akademik, dan tata kelola kelembagaan pendidikan Islam

sebagai landasan konseptual untuk menghadapi problem otoritas keagamaan di era algoritma digital. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya membahas transformasi pendidikan Islam akibat digitalisasi, tetapi juga menawarkan reinterpretasi pemikiran pendidikan Islam klasik dalam merespons krisis otoritas digital kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan merekonstruksi konsep manajemen pendidikan Islam perspektif Ahmad Tsalby dalam menghadapi krisis otoritas digital. Secara khusus, penelitian ini berupaya menjawab dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana konsep manajemen pendidikan Islam menurut Ahmad Tsalby; dan (2) bagaimana relevansi konsep tersebut terhadap krisis otoritas digital dalam pendidikan Islam kontemporer. Penelitian ini berargumen bahwa gagasan Tsalby mengenai otoritas guru, sistem ijazah ilmiah, tata kelola lembaga pendidikan, dan kultur akademik Islam dapat menjadi landasan konseptual bagi pembangunan ekosistem pendidikan Islam digital yang lebih otoritatif, humanis, dan berorientasi pada validitas epistemik. Dengan menggunakan pendekatan qualitative content analysis, artikel ini menganalisis pemikiran Ahmad Tsalby secara kontekstual untuk menemukan relevansinya terhadap problem pendidikan Islam di era disrupsi digital kontemporer.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis library research dengan metode qualitative content analysis untuk merekonstruksi konsep manajemen pendidikan Islam dalam perspektif Ahmad Tsalby serta relevansinya terhadap krisis otoritas digital kontemporer. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berorientasi pada penafsiran makna, identifikasi konsep, dan analisis relasi antargagasan dalam teks pendidikan Islam klasik dan konteks transformasi digital modern (Creswell & Poth, 2017). Qualitative content analysis memungkinkan peneliti melakukan pembacaan sistematis terhadap teks guna menemukan tema, pola, dan struktur konseptual yang relevan dengan fokus penelitian (Mayring, 2014; Schreier, 2012).

Sumber primer penelitian ini adalah karya Ahmad Tsalby berjudul *al-Tarbiyah al-Islamiyyah Nuzumuha wa Falsafatuha wa Tarikhuha* (Tsalby, 1978). Pemilihan karya tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kitab ini merupakan salah satu karya utama Ahmad Tsalby yang secara khusus membahas sistem, filsafat, sejarah, dan tata kelola pendidikan Islam secara komprehensif. Penelitian dibatasi pada bagian-bagian yang membahas relasi guru dan murid, otoritas keilmuan, sistem ijazah ilmiah, transformasi kelembagaan pendidikan Islam dari masjid menuju madrasah, etika pendidik, kultur akademik, serta

sistem pembiayaan pendidikan berbasis wakaf. Bagian-bagian tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan problem krisis otoritas digital, fragmentasi pengetahuan agama, dan melemahnya legitimasi pedagogis dalam pendidikan Islam kontemporer.

Sementara itu, sumber sekunder dipilih berdasarkan kriteria relevansi substantif terhadap tema penelitian. Literatur sekunder diklasifikasikan ke dalam empat kelompok utama, yaitu: (1) literatur mengenai pendidikan Islam digital dan transformasi pembelajaran keagamaan; (2) literatur tentang otoritas keagamaan digital dan media sosial; (3) literatur mengenai algoritma digital, echo chamber, dan fragmentasi epistemik; serta (4) literatur tentang manajemen dan tata kelola pendidikan Islam. Literatur sekunder diprioritaskan dari artikel jurnal bereputasi, buku akademik, dan penelitian mutakhir yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir guna menjaga relevansi kontekstual penelitian terhadap perkembangan masyarakat digital kontemporer.

Analisis data dilakukan melalui tahapan close reading, open coding, kategorisasi tematik, reduksi data, dan interpretasi kontekstual dengan mengadaptasi model qualitative content analysis dari (Mayring, 2014) dan (Schreier, 2012). Tahap close reading dilakukan dengan membaca teks Ahmad Tsalby secara berulang untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama mengenai tata kelola

pendidikan Islam. Selanjutnya, proses open coding digunakan untuk menandai unit-unit makna yang berkaitan dengan otoritas ilmu, relasi pedagogis, kelembagaan pendidikan, etika pendidikan, dan sistem pembiayaan pendidikan Islam. Dari proses tersebut kemudian muncul beberapa kategori tematik utama, seperti “otoritas epistemik guru”, “validasi ilmu melalui ijazah”, “ekosistem kelembagaan pendidikan Islam”, “kultur akademik”, dan “etika pedagogis”. Tema-tema tersebut selanjutnya dianalisis secara kontekstual dengan mempertemukannya pada problem pendidikan Islam di era digital, seperti dominasi algoritma media sosial, fragmentasi pengetahuan agama, depedagogisasi pembelajaran, dan melemahnya legitimasi keilmuan berbasis sanad serta relasi pedagogis (Bail, 2022; H. A. Campbell & Tsuria, 2021; Evolvi, 2022).

Penelitian ini dibatasi pada analisis konseptual terhadap pemikiran Ahmad Tsalby dalam satu karya utama dan tidak diarahkan pada pengujian empiris terhadap implementasi model manajemen pendidikan Islam digital di lembaga pendidikan tertentu. Karena itu, hasil penelitian lebih berfokus pada rekonstruksi konseptual dan relevansi teoritis dibanding evaluasi praktik pendidikan secara lapangan.

Untuk menjaga validitas temuan, penelitian menerapkan audit trail dan reflexivity sebagaimana dikemukakan (Lincoln & Guba, 1985). Audit trail

dilakukan melalui dokumentasi sistematis terhadap proses pengumpulan literatur, penentuan kategori tematik, tahapan coding, dan proses interpretasi data sehingga alur analisis dapat ditelusuri secara akademik. Sementara itu, reflexivity dilakukan dengan menjaga kesadaran kritis peneliti terhadap kemungkinan bias interpretasi, terutama dalam mempertemukan pemikiran pendidikan Islam klasik dengan konteks masyarakat digital kontemporer. Dengan demikian, qualitative content analysis dalam penelitian ini tidak hanya digunakan untuk mendeskripsikan isi teks secara manifest, tetapi juga untuk merekonstruksi makna konseptual yang relevan dengan tantangan pendidikan Islam kontemporer (Schreier, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Krisis Otoritas Digital dalam Pendidikan Islam Kontemporer

Transformasi digital telah mengubah secara mendasar struktur otoritas pengetahuan dalam masyarakat Muslim. Jika sebelumnya otoritas keagamaan dibangun melalui sanad, relasi pedagogis guru-murid, dan legitimasi institusional, maka di era digital otoritas semakin ditentukan oleh visibilitas media, engagement algoritmik, dan popularitas konten (Cloete, 2016; Possamai & Turner, 2012). Media sosial tidak lagi sekadar menjadi sarana distribusi informasi

keagamaan, tetapi juga arena produksi otoritas baru yang bekerja melalui logika algoritma digital (H. A. Campbell & Tsuria, 2021; Evolvi, 2022). Dalam konteks ini, legitimasi keagamaan sering kali diperoleh bukan karena kedalaman ilmu, melainkan kemampuan menarik perhatian publik melalui konten yang singkat, emosional, dan mudah viral (Zaid dkk., 2022).

Fenomena tersebut melahirkan apa yang disebut sebagai *algorithmic hybrid authority*, yaitu bentuk otoritas yang terbentuk melalui interaksi antara aktor keagamaan dan sistem algoritma media sosial (H. A. Campbell & Tsuria, 2021). Logika algoritmik cenderung memprioritaskan konten yang provokatif, emosional, dan kontroversial dibandingkan penjelasan keagamaan yang reflektif dan mendalam (Cinelli dkk., 2021). Akibatnya, ruang digital mendorong pola keberagamaan instan yang lebih mengutamakan simplifikasi dan viralitas dibanding validitas epistemik (Jetter, 2024). Pengetahuan agama dikonsumsi secara cepat dan terfragmentasi melalui potongan video, kutipan ceramah, atau slogan keagamaan yang sering kali terlepas dari konteks metodologisnya (Fakhruroji, 2019).

Kondisi tersebut memunculkan krisis otoritas digital dalam pendidikan Islam. Krisis ini tidak hanya berkaitan dengan maraknya hoaks atau ujaran kebencian berbasis agama, tetapi juga menyentuh persoalan epistemologis

mengenai bagaimana ilmu agama diproduksi, ditransmisikan, dan divalidasi di era digital (Hoover, 2016). Ahmad Tsalby menegaskan bahwa dalam tradisi pendidikan Islam, otoritas ilmu dibangun melalui penghormatan terhadap kompetensi guru dan kemuliaan ilmu itu sendiri. Ia bahkan mengutip pandangan bahwa “ilmu lebih mulia di sisi pemiliknya daripada disia-siakan” serta menempatkan ulama sebagai otoritas moral dalam kehidupan sosial (Tsalby, 1978). Perspektif ini menunjukkan bahwa legitimasi keilmuan dalam pendidikan Islam tidak dibangun melalui popularitas, melainkan melalui kedalaman ilmu, adab, dan pengakuan akademik yang berkelanjutan. Namun, budaya digital justru mendorong pola konsumsi pengetahuan yang cepat, individual, dan berbasis *attention economy* (Slama, 2017). Akibatnya, otoritas ilmu semakin bergeser dari validitas akademik menuju performativitas media.

Krisis tersebut diperkuat oleh mekanisme *filter bubble* dan *echo chamber* yang dihasilkan algoritma media sosial. Di Indonesia, fenomena ini tampak dalam polarisasi keagamaan di media sosial pasca-Pemilu 2019 dan selama pandemi COVID-19, ketika konten keagamaan yang provokatif lebih mudah viral dibandingkan narasi moderat dan inklusif (Dhora dkk., 2023; Taufiq & Alkholid, 2021). Pengguna media sosial cenderung menerima konten yang memperkuat preferensi

ideologisnya sehingga mengurangi ruang dialog dan memperdalam segregasi keagamaan (Bail, 2022). Akibatnya, ruang digital tidak jarang melahirkan keberagamaan yang eksklusif, reaktif, dan mudah terpolarisasi (Husein & Slama, 2018).

Selain problem epistemologis, transformasi digital juga memunculkan problem pedagogis dalam pendidikan Islam. Relasi guru dan murid yang dalam tradisi Islam berfungsi sebagai hubungan intelektual sekaligus moral mengalami pelemahan akibat dominasi pembelajaran berbasis konten digital. Peserta didik lebih banyak memperoleh pengetahuan agama melalui media sosial dibandingkan melalui bimbingan guru secara langsung (Berger dkk., 2023). Fenomena ini melahirkan *depedagogization*, yaitu melemahnya fungsi pedagogis pendidikan akibat dominasi arus informasi yang tidak terkurasi (H. A. Campbell, 2020). Padahal, Ahmad Tsalby menjelaskan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berfungsi mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk adab, etika, dan kedewasaan intelektual melalui keteladanan guru serta relasi pedagogis yang berlangsung secara berkelanjutan (Tsalby, 1978). Dalam tradisi tersebut, guru diposisikan sebagai pembimbing moral dan intelektual, bukan sekadar penyampai informasi. Karena itu, reduksi pendidikan menjadi konsumsi konten digital berpotensi melemahkan

dimensi pembentukan karakter dalam pendidikan Islam.

Dengan demikian, problem utama pendidikan Islam kontemporer bukan sekadar keterlambatan teknologi, melainkan melemahnya tata kelola epistemik pendidikan itu sendiri (Mattos dkk., 2023). Ketika algoritma menggantikan fungsi kurasi intelektual dan popularitas menggeser validitas ilmu, pendidikan Islam membutuhkan rekonstruksi sistem otoritas pengetahuan yang lebih adaptif namun tetap berakar pada tradisi keilmuan Islam. Dalam konteks inilah pemikiran Ahmad Tsalby menjadi relevan karena memandang pendidikan Islam sebagai sistem sosial-institusional yang dibangun melalui otoritas guru, mekanisme transmisi ilmu, tata kelola lembaga pendidikan, dan kultur akademik yang terintegrasi dengan kehidupan umat (Tsalby, 1978).

Rekonstruksi Manajemen Pendidikan Islam Perspektif Ahmad Tsalby

1. Otoritas Ilmu dan Validasi Pengetahuan

Pembacaan terhadap pemikiran Ahmad Tsalby menunjukkan bahwa pendidikan Islam klasik dibangun di atas tata kelola otoritas ilmu yang ketat melalui relasi pedagogis, sistem ijazah ilmiah, dan legitimasi guru (Tsalby, 1978). Dalam tradisi Islam, ilmu tidak dipahami sekadar sebagai informasi, tetapi sebagai pengetahuan yang ditransmisikan melalui proses talaqqi dan pengawasan akademik yang berkelanjutan. Tsalby bahkan

menunjukkan bahwa otoritas ilmu memiliki kedudukan moral yang tinggi dalam peradaban Islam, sebagaimana ungkapan “*al-‘ilmu ajallu ‘inda ahlih*” yang menempatkan ilmu sebagai sesuatu yang tidak boleh direduksi atau disalahgunakan (Tsalby, 1978). Karena itu, guru memiliki fungsi sebagai otoritas epistemik yang memastikan bahwa ilmu dipahami secara benar, kontekstual, dan bertanggung jawab (Cheong dkk., 2011).

Perspektif tersebut menjadi relevan di tengah krisis otoritas digital kontemporer. Media sosial telah menciptakan ruang keagamaan yang memungkinkan popularitas dan engagement algoritmik menggantikan validitas keilmuan sebagai dasar legitimasi otoritas agama (Evolvi, 2022; Zaid dkk., 2022). Akibatnya, masyarakat sering mengalami kesulitan membedakan antara otoritas ilmu yang kredibel dan figur keagamaan yang sekadar populer secara digital. Dalam konteks ini, konsep *talaqqi* dan *ijazah ilmiah* yang dijelaskan Tsalby dapat direinterpretasi sebagai dasar pembangunan epistemic governance atau tata kelola epistemik, yaitu sistem pendidikan yang menjaga validitas pengetahuan agama di ruang digital (Peterson, 2022).

Dengan demikian, rekonstruksi pendidikan Islam di era digital tidak cukup hanya berorientasi pada literasi teknologi, tetapi juga harus diarahkan pada penguatan literasi epistemik.

Peserta didik perlu dibekali kemampuan melakukan verifikasi sumber, memahami otoritas keilmuan, dan mengenali bias algoritma dalam konsumsi informasi keagamaan (H. A. Campbell, 2020). Melalui pendekatan tersebut, pendidikan Islam dapat membangun kembali sistem validasi ilmu yang lebih adaptif namun tetap berakar pada tradisi intelektual Islam.

2. Ekosistem Pendidikan Islam Digital

Selain menekankan pentingnya otoritas ilmu, Tsalby juga menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan Islam klasik ditopang oleh ekosistem pendidikan yang terorganisasi secara sosial dan institusional. Transformasi pendidikan dari masjid menuju madrasah memperlihatkan bahwa pendidikan Islam memiliki kemampuan membangun bentuk kelembagaan yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat (Tsalby, 1978). Madrasah tidak hanya berfungsi sebagai ruang transfer ilmu, tetapi juga pusat pembentukan kultur akademik, pembinaan karakter, dan penguatan komunitas intelektual (Amin dkk., 2018). Tsalby juga menjelaskan bahwa sistem pendidikan Islam klasik dibangun melalui dukungan sosial yang luas, termasuk wakaf pendidikan dan keterbukaan akses belajar bagi berbagai lapisan sosial, sehingga pendidikan diposisikan sebagai tanggung jawab kolektif umat, bukan sekadar layanan privat.

Perspektif tersebut menjadi penting dalam konteks pendidikan digital kontemporer yang cenderung individualistik dan terfragmentasi. Proses belajar agama di media sosial sering berlangsung tanpa keterhubungan dengan ekosistem pedagogis yang jelas sehingga pengetahuan agama dikonsumsi secara instan dan terlepas dari pembinaan intelektual maupun moral (Husein & Slama, 2018). Dalam situasi ini, pendidikan Islam digital tidak cukup hanya menyediakan akses informasi, tetapi juga perlu membangun digital learning ecosystem yang mampu mengintegrasikan teknologi dengan pembentukan karakter, budaya akademik, dan relasi sosial peserta didik (Mattos dkk., 2023).

Tsalby juga menunjukkan bahwa pendidikan Islam klasik memberi perhatian besar terhadap akses pendidikan bagi kelompok miskin melalui sistem wakaf dan pembiayaan publik pendidikan. Gagasan tersebut relevan di tengah berkembangnya kapitalisme digital yang sering menjadikan pendidikan sebagai komoditas berbasis perhatian dan monetisasi platform (Slama, 2017). Karena itu, rekonstruksi pendidikan Islam digital perlu diarahkan pada pembangunan ekosistem pendidikan yang tidak semata-mata berorientasi pada profit teknologi, tetapi pada keberlanjutan ilmu, pemerataan akses pendidikan, dan kemaslahatan publik.

3. Rekonstruksi Peran Guru di Era Digital

Dalam pemikiran Ahmad Tsalby, guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga pembimbing intelektual dan moral dalam proses pendidikan (Tsalby, 1978). Otoritas guru dibangun melalui penguasaan ilmu, integritas moral, dan keteladanan sosial. Tsalby menjelaskan bahwa dalam tradisi pendidikan Islam klasik, guru berperan membentuk adab peserta didik melalui pembiasaan etika belajar, penghormatan terhadap ilmu, dan pengawasan moral dalam proses pendidikan. Perspektif ini menunjukkan bahwa relasi guru dan murid merupakan inti pembentukan ilmu sekaligus karakter.

Namun, transformasi digital menyebabkan fungsi pedagogis guru mengalami pelemahan. Peserta didik lebih banyak memperoleh informasi agama melalui media sosial dan mesin pencari dibanding melalui proses pembelajaran yang terstruktur (Berger dkk., 2023). Fenomena ini melahirkan Depedagogisasi atau melemahnya fungsi pedagogis akibat dominasi arus informasi digital yang tidak terkurasi (H. A. Campbell, 2020). Akibatnya, proses belajar cenderung berorientasi pada konsumsi informasi cepat tanpa pendampingan intelektual yang memadai.

Dalam konteks tersebut, guru pendidikan Islam perlu direkonstruksi sebagai digital epistemic mentor, yaitu figur yang tidak hanya menguasai

materi keislaman, tetapi juga mampu membimbing peserta didik menghadapi banjir informasi digital secara kritis dan etis (Moro dkk., 2023). Guru tidak lagi sekadar menjadi sumber informasi, melainkan fasilitator literasi epistemik, pembentuk etika komunikasi digital, dan penjaga validitas pengetahuan agama di ruang digital. Dengan demikian, fungsi guru dalam pendidikan Islam digital tetap berakar pada tradisi pedagogis Islam, tetapi dikontekstualisasikan sesuai tantangan masyarakat algoritmik kontemporer.

4. Literasi dan Etika Digital dalam Pendidikan Islam

Pemikiran Tsalby mengenai akhlak guru dan kultur pendidikan Islam klasik menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu, tetapi juga pembentukan adab dalam proses penyampaian dan penggunaan pengetahuan (Hatim, 2018; Tsalby, 1978). Tsalby menjelaskan bahwa peserta didik perlu dibiasakan dengan etika komunikasi, penghormatan terhadap guru, pengendalian diri, serta tanggung jawab moral dalam proses belajar. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam klasik tidak memisahkan antara pembentukan intelektual dan pembentukan karakter.

Sementara itu, ruang digital kontemporer justru cenderung memproduksi komunikasi yang agresif, reaktif, dan polarisatif karena lebih

sesuai dengan logika algoritma media sosial (Ahyar & Alfitri, 2019). Karena itu, pendidikan Islam perlu mengintegrasikan literasi dan etika digital sebagai bagian integral dari sistem pembelajaran. Literasi digital tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan melakukan tabayyun, memahami tanggung jawab ilmiah, menghormati perbedaan, dan menyadari dampak sosial komunikasi digital (Hoover, 2016; Peterson, 2022). Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya menghasilkan individu yang cakap secara teknologi, tetapi juga subjek digital yang memiliki integritas moral dan kedewasaan intelektual.

Lebih jauh, rekonstruksi pendidikan Islam juga memerlukan kesadaran kritis terhadap logika teknologi digital itu sendiri. Media sosial berbasis algoritma tidak bersifat netral karena secara aktif membentuk pola perhatian, perilaku, dan konsumsi pengetahuan masyarakat (Zuboff, 2024). Dalam konteks ini, pendidikan Islam perlu membangun budaya akademik digital yang mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan perlindungan terhadap validitas ilmu serta etika komunikasi publik. Dengan demikian, rekonstruksi manajemen pendidikan Islam di era digital tidak berarti menolak teknologi, melainkan membangun tata kelola pendidikan yang mampu mengendalikan dampak

epistemik dan sosial dari disrupsi algoritmik kontemporer.

Perspektif tersebut sejalan dengan pemikiran (Tsalby, 1978) yang menempatkan otoritas ilmu, adab pembelajaran, dan peran guru sebagai fondasi utama pendidikan Islam. Bagi Tsalby, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai transmisi pengetahuan, tetapi juga pembentukan kultur ilmiah dan legitimasi moral dalam proses belajar. Dalam konteks digital, prinsip ini mengandung implikasi bahwa transformasi pendidikan Islam tidak cukup diwujudkan melalui integrasi teknologi pembelajaran semata, tetapi juga melalui penguatan literasi epistemik, sistem kurasi pengetahuan

digital, serta rekonstruksi peran guru sebagai pembimbing epistemik dalam ruang virtual. Karena itu, lembaga pendidikan Islam perlu membangun ekosistem pembelajaran digital yang tetap menjaga tradisi tabayyun, dialog kritis, validitas sumber pengetahuan, dan pembentukan adab di tengah budaya komunikasi algoritmik yang serba instan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap pemikiran (Tsalby, 1978) dan kajian mengenai otoritas digital dalam pendidikan Islam kontemporer (H. A. Campbell & Tsuria, 2021; Evolvi, 2022), rekonstruksi manajemen pendidikan Islam di era digital dapat disintesis sebagai berikut:

Tabel 1. Sintesis Rekonstruksi Manajemen Pendidikan Islam Perspektif Ahmad Tsalby dalam Menghadapi Krisis Otoritas Digital

Konsep Pendidikan Islam Perspektif Ahmad Tsalby	Problem Pendidikan Islam di Era Digital	Bentuk Rekonstruksi Manajemen Pendidikan Islam
Talaqqi dan relasi pedagogis guru-murid	Pengetahuan agama dikonsumsi secara instan melalui media sosial tanpa pendampingan pedagogis yang memadai sehingga melahirkan fragmentasi pemahaman keagamaan	Pengembangan sistem pembelajaran digital berbasis pendampingan guru melalui mentoring akademik, forum diskusi reflektif, dan kurasi materi keagamaan secara terstruktur
Sistem ijazah ilmiah dan legitimasi keilmuan	Otoritas agama di ruang digital lebih ditentukan oleh popularitas, viralitas, dan engagement algoritmik dibanding kompetensi keilmuan	Pembangunan sistem validasi otoritas keilmuan digital melalui sertifikasi pendidik, kurasi konten keagamaan, dan penguatan literasi epistemik peserta didik
Guru sebagai pembimbing	Melemahnya fungsi	Rekonstruksi peran guru

intelektual dan moral	pedagogis guru akibat dominasi mesin pencari, media sosial, dan arus informasi digital yang tidak terkurasi (<i>depedagogization</i>)	sebagai <i>digital epistemic mentor</i> , yaitu pendidik yang membimbing peserta didik dalam verifikasi informasi, etika digital, dan penggunaan media secara kritis
Madrasah sebagai pusat kultur akademik Islam	Pembelajaran digital cenderung individualistik, terfragmentasi, dan minim pembentukan komunitas intelektual	Pengembangan <i>digital learning ecosystem</i> yang mengintegrasikan teknologi dengan pembinaan karakter, budaya akademik, dan interaksi sosial keagamaan
Wakaf pendidikan dan tanggung jawab sosial umat	Kapitalisme platform digital mendorong komersialisasi pendidikan dan subordinasi pembelajaran pada logika pasar serta ekonomi perhatian	Penguatan model pembiayaan pendidikan berbasis wakaf digital, kolaborasi komunitas, dan platform pendidikan Islam non-profit yang berorientasi pada kemaslahatan publik
Adab dalam proses transmisi ilmu	Ruang digital mendorong komunikasi keagamaan yang reaktif, provokatif, dan polarisatif akibat dominasi algoritma media sosial	Integrasi literasi digital-etis dalam kurikulum pendidikan Islam melalui penguatan tabayyun digital, etika komunikasi, dan tanggung jawab akademik di media sosial
Penguatan kelembagaan pendidikan Islam	Otoritas lembaga pendidikan Islam melemah akibat munculnya figur-figur keagamaan digital non-institusional	Pengembangan sistem kurasi pengetahuan agama berbasis lembaga pendidikan Islam agar tetap menjadi pusat otoritas ilmiah di ruang digital
Integrasi pendidikan dengan kehidupan sosial umat	Disrupsi digital menciptakan keterputusan antara pembelajaran agama dan realitas sosial masyarakat Muslim kontemporer	Pengembangan pendidikan Islam kontekstual yang mampu merespons problem algoritma digital, polarisasi media sosial, dan krisis otoritas keagamaan secara kritis

Sumber: disusun penulis berdasarkan analisis pemikiran (Tsalby, 1978) dan literatur otoritas digital keagamaan (H. A. Campbell & Tsuria, 2021; Evolvi, 2022; Zaid dkk., 2022).

Tabel sintesis tersebut menunjukkan bahwa pemikiran Ahmad Tsalby tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga memiliki signifikansi konseptual dalam merespons krisis otoritas digital pendidikan Islam kontemporer. Konsep talaqqi, legitimasi keilmuan, kultur akademik, dan adab transmisi ilmu dalam perspektif Tsalby dapat direinterpretasi sebagai landasan penguatan tata kelola epistemik pendidikan Islam di era digital. Dengan demikian, rekonstruksi manajemen pendidikan Islam tidak cukup diarahkan pada digitalisasi pembelajaran, tetapi juga pada pembangunan sistem validasi ilmu, penguatan peran pedagogis guru, dan pengembangan ekosistem pendidikan digital yang tetap berakar pada tradisi keilmuan Islam (Tsalby, 1978; H. A. Campbell & Tsuria, 2021).

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa krisis otoritas digital dalam pendidikan Islam bukan sekadar persoalan perkembangan teknologi, tetapi merupakan krisis manajemen epistemik yang menyangkut validitas ilmu, legitimasi otoritas keagamaan, dan melemahnya relasi pedagogis di ruang digital. Dominasi algoritma media sosial telah menggeser otoritas pendidikan Islam dari sistem berbasis sanad, talaqqi, dan institusi pendidikan menuju otoritas yang ditentukan oleh popularitas, *engagement*, dan viralitas konten. Akibatnya, pengetahuan

agama semakin terfragmentasi dan rentan diproduksi dalam logika ekonomi perhatian digital.

Melalui pendekatan *qualitative content analysis* terhadap pemikiran Ahmad Tsalby dalam *al-Tarbiyah al-Islamiyyah Nuzumuha wa Falsafatuha wa Tarikhuha*, penelitian ini menemukan bahwa pendidikan Islam klasik dibangun melalui tata kelola otoritas ilmu yang mencakup validasi pengetahuan melalui guru dan ijazah ilmiah, penguatan institusi pendidikan, keberlanjutan pembiayaan berbasis wakaf, serta pembentukan kultur akademik yang terintegrasi dengan kehidupan sosial umat. Dalam perspektif ini, pemikiran Ahmad Tsalby tidak hanya relevan sebagai dokumentasi sejarah pendidikan Islam, tetapi juga sebagai landasan konseptual bagi rekonstruksi manajemen pendidikan Islam di era digital.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa rekonstruksi pendidikan Islam di era digital tidak cukup dilakukan melalui digitalisasi pembelajaran semata, tetapi memerlukan penguatan kembali tata kelola epistemik pendidikan Islam. Rekonstruksi tersebut mencakup penguatan otoritas guru sebagai pembimbing epistemik dan moral, pengembangan sistem kurasi pengetahuan agama di ruang digital, serta penguatan literasi epistemik dan literasi algoritmik dalam pendidikan Islam. Dalam konteks Indonesia dengan penetrasi internet yang terus

meningkat, upaya tersebut menjadi penting agar generasi muda Muslim tidak semakin terlepas dari tradisi keilmuan Islam yang berbasis sanad dan pembinaan adab keilmuan.

Penelitian ini masih terbatas pada kajian kepustakaan terhadap satu karya utama Ahmad Tsalby sehingga belum menguji implementasi rekonstruksi manajemen pendidikan

Islam secara empiris di lembaga pendidikan Islam kontemporer. Karena itu, penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada studi lapangan mengenai penguatan otoritas guru, sistem kurasi pengetahuan keagamaan digital, dan pengembangan ekosistem pembelajaran Islam berbasis literasi epistemik di era algoritmik

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, R. (2018). The policies of Islamic religious education in schools and universities (Correlation between problems and solutions). *International Conference of Moslem Society*, 2, 264–279.
- Ahyar, M., & Alfitri, A. (2019). Aksi Bela Islam: Islamic clicktivism and the new authority of religious propaganda in the millennial age in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 9(1), 1–29. <https://doi.org/10.18326/ijims.v9i1.1-29>
- Akib, M., Fauziyah, N. N., & Hasanah, I. (2025). DIGITAL AUTHORITY UNDER ALGORITHMIC CONTROL: Reconfiguring Contemporary Hadith Interpretation in Social Media Spaces. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 24(2), 705–738. <https://doi.org/10.30631/tjd.v24i2.5245>
- Amin, N., Siswanto, F., & Hakim, L. (2018). Membangun Budaya Mutu yang Unggul dalam Organisasi Lembaga Pendidikan Islam. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 94–106.
- Bail, C. (2022). *Breaking the social media prism: How to make our platforms less polarizing*.
- Berger, A., Baram-Tsabari, A., & Golan, O. (2023). How Do Religious “Ask the Expert Sites” Shape Online Religious Authorities? From Clerics to Online Influencers. *Religions*, 14(4), 444. <https://doi.org/10.3390/rel14040444>
- Bunt, G. R. (2018). *Hashtag Islam: How Cyber-Islamic Environments Are Transforming Religious Authority*. Univ of North Carolina Pr.
- Bunt, G. R. (2022). *The net Imam effect: Digital contestations of #Islam and religious authority* (R. Rozehnal, Ed.; hlm. 19–33). Bloomsbury Academic.
- Campbell, H. (2013). *Digital religion: Understanding religious practice in new media worlds*. Routledge.
- Campbell, H. A. (2020). *Digital creatives and the rethinking of religious authority*. Routledge.
- Campbell, H. A., & Tsuria, R. (2021). *Digital Religion: Understanding Religious Practice in Digital Media*. Routledge.
- Cheong, P. H., Huang, S., & Poon, J. P. (2011). Religious communication and epistemic authority of leaders in wired faith organizations. *Journal of Communication*, 61(5), 938–958.

- Cinelli, M., De Francisci Morales, G., Galeazzi, A., Quattrociocchi, W., & Starnini, M. (2021). The echo chamber effect on social media. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(9), e2023301118. <https://doi.org/10.1073/pnas.2023301118>
- Cloete, A. L. (2016). Mediated religion: Implications for religious authority. *Verbum et Ecclesia*, 37(1), 6 pages. <https://doi.org/10.4102/ve.v37i1.1544>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. SAGE Publications.
- Dedi Ardiansyah, Opik Abdurrahman Taufik, & Basuki Basuki. (2023). Konsep al-Tilmidz dalam Menuntut Ilmu: Perspektif Ahmad Tsalby dalam Kitab At-Tarbiyah Islamiyah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 8(1), 149–161. [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2023.vol8\(1\).11988](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2023.vol8(1).11988)
- Dhora, S. T., Hidayat, O., Tahir, M., Arsyad, A. A. J., & Nuzuli, A. K. (2023). Dakwah Islam di Era Digital: Budaya Baru “e-Jihad” atau Latah Bersosial Media. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(1), 306. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1804>
- Evolvi, G. (2022). Religion and the internet: Digital religion, (hyper)mediated spaces, and materiality. *Zeitschrift Für Religion, Gesellschaft Und Politik*, 6(1), 9–25. <https://doi.org/10.1007/s41682-021-00087-9>
- Fakhruroji, M. (2019). Digitalizing Islamic lectures: Islamic apps and religious engagement in contemporary Indonesia. *Contemporary Islam*, 13(2), 201–215. <https://doi.org/10.1007/s11562-018-0427-9>
- Hatim, M. (2018). Kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah umum. *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 12(2), 140–163.
- Hoover, S. M. (2016). Religious authority in the media age. *The media and religious authority*, 15–36.
- Husein, F., & Slama, M. (2018). Online piety and its discontent: Revisiting Islamic anxieties on Indonesian social media. *Indonesia and the Malay World*, 46(134), 80–93. <https://doi.org/10.1080/13639811.2018.1415056>
- Jetter, C. (2024). Spiritual Influencers–New Forms of Authorisation in the Digital Age? *Religion and Development*, 3(3), 352–372.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE.
- Mattos, L. K. de, Flach, L., Costa, A. M., & Moré, R. P. O. (2023). Effectiveness and Sustainability Indicators in Higher Education Management. *Sustainability*, 15(1), 298. <https://doi.org/10.3390/su15010298>
- Mayring, P. (2014). *Qualitative content analysis: Theoretical foundation, basic procedures and software solution*.
- Moro, C., Mills, K. A., Phelps, C., & Birt, J. (2023). The Triple-S framework: Ensuring scalable, sustainable, and serviceable practices in educational technology. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 20(1), 7. <https://doi.org/10.1186/s41239-022-00378-y>
- Peterson, K. M. (2022). *Unruly souls: The digital activism of Muslim and Christian feminists*. Rutgers University Press.

- Possamai, A., & Turner, B. S. (2012). Authority and liquid religion in cyber-space: The new territories of religious communication. *International Social Science Journal*, 63.
- Saputra, S. E., & Basuki, B. (2026). The Concept of Libraries in Islamic Education: An Analysis of Ahmad Tsalby's Thought in the Book *At-Tarbiyah al-Islamiah*. *Inkunabula: Journal of Library Science and Islamic Information*, 5(1), 63–75. <https://doi.org/10.24239/inkunabula.v5i1.5196>
- Schreier, M. (2012). *Qualitative Content Analysis in Practice*. SAGE.
- Siregar, H., Nurhamzah, N., Munir, M., & Fikri, M. (2025). Enhancing Islamic Education through Technology Integration: A Study of Teaching Practices in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v13i2.1875>
- Slama, M. (2017). A subtle economy of time: Social media and the transformation of Indonesia's Islamic preacher economy. *Economic Anthropology*, 4(1), 94–106. <https://doi.org/10.1002/sea2.12075>
- Taufiq, F., & Alkholid, A. M. (2021). Peran Kementerian Agama dalam mempromosikan moderasi beragama di era digital. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 41(2), 134–147. <https://doi.org/10.21580/jid.v41.2.9364>
- Tsalby, A. (1978). *At-Tarbiyah al-Islamiah Nadnuha wa Falsafuha* (1 ed.). Jami'ah al-Qohiroh.
- Zaid, B., Fedtke, J., Shin, D. D., El Kadoussi, A., & Ibahrine, M. (2022). Digital Islam and Muslim Millennials: How Social Media Influencers Reimagine Religious Authority and Islamic Practices. *Religions*, 13(4), 335. <https://doi.org/10.3390/rel13040335>
- Zuboff, S. (2024). The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. *Journal of Information Ethics*, 33(1), 84–85.